

PERJANJIAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (Telaah Terhadap Penerapan Perkreditan BPR Latunru Latinro)

Ashadi L. Diab

Istitut Agama Islam Negeri Kendari

ldiab_adhy@yahoo.com

Abstrak

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Supaya perjanjian mempunyai kekuatan hukum, haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Salah satu hal yang sangat penting dalam perjanjian kredit bank adalah mengenai jaminan bagi pihak yang meminjamkan atau pihak bank (Kreditur) jaminan dalam kaitannya dengan kredit merupakan salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan kredit. Jaminan disini tidak hanya barang tetap milik debitur, tetapi juga dapat berupa jaminan immaterial. Dalam membentuk kredit perlu ada jaminan, sehingga ada kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada debitur dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Jaminan yang biasa digunakan oleh BPR "Latunru Latinro" Makassar adalah jaminan yang berupa Fidusia yaitu kendaraan motor, mobil juga hak tanggungan yang berupa tanah dengan menggunakan akta notaris. Dalam menyelesaikan kredit bermasalah BPR "Latunru Latinro" sedapat mungkin menghindari penyelesaian melalui jalur hukum dan mengusahakan penyelesaian secara kekeluargaan.

Kata Kunci; *Perjanjian, Kredit, Bank*

Abstract

An agreement is a legal relation of property between two parties, while the other party has the right to demand its implementation. In order for the agreement to have the force of law, it must meet the requirements of the validity of the agreement contained in article 1320 of the Civil Code. One of the most important things in the credit agreement of the bank is the guarantee for the lending party or the bank (Creditor) guarantee in relation to the credit is one of the conditions for the grant of credit application. The guarantee here is not only the property of the debtor, but also can be an immaterial guarantee. In forming credit there needs to be a guarantee, so there is certainty that the credit given to the debtor can be accepted again in accordance with the conditions that have been determined. Guarantee commonly used by BPR "Latunru Latinro" Makassar is a guarantee in the form of Fidusia that is motor vehicle, car also the right of dependents in the form of land by using notary deed. In solving the problem loans BPR "Latunru Latinro" Makassar as far as possible avoid the settlement through legal channels and seek settlement in a familial way.

Key Word: *Agreement, Credit, Bank*

I. LATAR BELAKANG

Dewasa ini pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di berbagai bidang sosial, ekonomi. Dengan adanya pembangunan tersebut di harapkan kehidupan masyarakat akan lebih meningkat sehingga terwujud cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur di berbagai bidang sesuai dengan asas pancasila. Pembangunan tersebut terutama di bidang ekonomi tidak hanya di harapkan dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh pihak swasta. Salah satu peranan yang mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan tersebut adalah perbankan karena pembangunan dimanapun dan apapun bentuknya memerlukan modal yang banyak, untuk mendapatkan modal yang cukup sektor perbankan dapat menyediakannya. Bank selain sebagai salah satu penghimpun dana dalam masyarakat juga berfungsi sebagai penyalur dana kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, penyalur dana tersebut bisa melalui bentuk pemberian kredit oleh perbankan.¹

Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat, seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia serta sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat. Sehingga keberhasilan perbankan dalam menemukan perannya dalam pembangunan nasional tentu akan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih bagus dari sebelumnya.

Salah satu bentuk dari lembaga pembiayaan adalah bank sesuai dengan ketentuan pasal 1 undang-undang no 7 tahun 1992 undang-undang no 10 tahun 1998 pengertian bank "*Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan pinjam dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya.*

Dengan demikian fungsi dan usaha pokok bank meliputi:

1. Penghimpunan dana dari pihak ketiga.
2. Menjadi perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit.
3. Memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Diantara sekian banyak bank yang memberikan kredit pada masyarakat salah satu diantaranya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), diatur dalam peraturan pemerintah RI no 71 tahun 1992 peraturan memuat tentang segala sesuatu yang belum tercantum dalam undang-undang perbankan menurut peraturan pemerintah tersebut Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dan penyaluran kepada masyarakat. Salah satu misi dari

¹Deskripsi mengenai hal itu dapat dilihat dari berbagai literatur, misalnya H. Salim S.H, M.S, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Maria Darus Badruzaman, 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Ctk. Kelima. PT Citra Aditya Bhakti, Bandung. Djohari Santoso dan Ahmad Ali, 1983. *Hukum Perjanjian Indonesia* Ctk Pertama.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah membantu pengusaha lemah dalam hal pendanaan sehingga hal ini cocok untuk mengatasi problem pengusaha kecil. Dalam undang-undang perbankan yang terbaru yaitu no 10 tahun 1998 pasal 1 butir 4 menyebutkan bahwa (BPR) adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas perdagangan.

Pendirian dari PT Bank "Latunru Latinro" adalah bertujuan untuk membantu para pengusaha kecil dan melakukan mobilisasi yang bermanfaat ganda kegiatannya dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Perjanjian kredit antara bank dengan nasabahnya tersebut merujuk pada pasal 1754 KUHPerdara mengenai pinjam meminjam uang dimana bank bertindak sebagai kreditur dan nasabah bertindak sebagai debitur, namun surat perjanjian kreditur tersebut tidak hanya memuat mengenai ketentuan pinjam meminjam uang saja tapi juga apa yang disepakati oleh kedua belah pihak dan oleh asas-asas perjanjian. Disini perlu di tekankan bahwa dokumen perjanjian kredit antara bank dengan nasabah adalah sebagai perjanjian pokok disamping dokumen perjanjiannya. Untuk itulah perlu adanya kehati-hatian, ketelitian serta keabsahannya secara hukum, jangan sampai ada kelemahan sedikit pun sehingga membuka peluang bagi debitur nakal untuk memanfaatkan celah tersebut di pengadilan.

Salah satu hal yang sangat penting dalam perjanjian kredit bank adalah mengenai jaminan bagi pihak yang meminjamkan atau pihak bank (Kreditur) jaminan dalam kaitannya dengan kredit merupakan salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan kredit. Jaminan disini tidak hanya barang tetap milik debitur, tetapi juga dapat berupa jaminan immaterial.

Jaminan immaterial meliputi faktor-faktor yang menyangkut diri debitur yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit.

Sering terjadi dalam praktek adalah nasabah tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dengan berbagai alasan, sehingga timbul kredit yang bermasalah. Kredit bermasalah ini dapat dibedakan dalam 3 hal:

1. Kurang Lancar

- Ada tunggakan pokok
- Ada tunggakan bunga

2. Diragukan

Masih bisa di selamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang debitur termasuk bunga.

3. Macet

Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan.

Seperti halnya bank-bank yang lain kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sering terjadi, masalah ini bisa timbul dari pihak nasabah dan kekelalaian pada bank. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa

nasabah yang menunggak pembayarannya. Dalam mengatasi kredit bermasalah ini BPR melakukan tindakan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba memformulasikan beberapa pokok permasalahan yakni; Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit bank pada BPR “*Latunru Latinro*” dan Tindakan apa saja yang dilakukan oleh BPR “*Latunru Latinro*” bila terjadi kredit bermasalah. Dari pertanyaan diatas penulis akan mencoba menjabarkan beberapa stemen-stemen yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. Perjanjian Pada Umumnya

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya. Supaya perjanjian mempunyai kekuatan hukum, haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni; (1) adanya sepakat dari mereka yang mengikatkan diri, (2) adanya kecakapan untuk membuat perjanjian, (3) adanya suatu hal/obyek tertentu dan (4) adanya suatu sebab yang halal.

Syarat perjanjian diatas, merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu perjanjian, apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal (*nietig*). Bilamana kesepakatan terjadi disebabkan karena adanya kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan (*vernieteg verbaar*) kepada hakim dan apabila kesepakatan diberikan dengan secara tidak bebas, sehingga salah satu pihak dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka perjanjian itu adalah cacat dan karenanya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang telah memberikan kesepakatannya dengan secara tidak bebas atau oleh orang yang tidak cakap membuat perjanjian tersebut.

Dari empat syarat perjanjian diatas, dua syarat yang pertama yakni mengenai sepakat dan kecakapan dari para pihak yang mengadakan perjanjian dinamakan syarat subyektif, dinamakan demikian karena berhubungan dengan orang-orangnya atau subyek hukum yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat berikutnya yakni mengenai hal tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat obyektif, oleh karena mengenai isi dari perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dalam perjanjian.

Dilihat dari syahnya, suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- Esensialia, Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta, seperti persetujuan antara para pihak dan obyek perjanjian.
- Naturalia, Bagian ini merupakan sifat bawaan atau natuur perjanjian yang secara diam-diam melekat pada perjanjian sehingga menjamin tidak cacat benda yang dijual.
- Aksidentalialia, Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian, dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Dalam hukum perjanjian terdapat pula beberapa azas yang dapat dijadikan sebagai pedoman, azas-zas tersebut antara lain terdapat dalam pasal 1320, pasal 1338 ayat 1, 2 dan 3 KUH Perdata

Pasal 1320 mencerminkan azas konsensualisme, menurut azas ini pada dasarnya untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat, melalui itu perjanjian menjadi mengikat dan tidak perlu lagi suatu formalitas pembuktiannya. Pasal 1338 ayat 1 memuat azas kebebasan berkontrak, azas ini menentukan bahwa setiap orang adalah bebas untuk membuat perjanjian berupa dan berisi apa saja, hal ini berarti setiap orang dapat mengadakan perjanjian antara pihak-pihak diluar yang diatur dalam buku III titel IV sampai dengan titel XVIII KUH Perdata. Akan tetapi kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut, seperti misalnya terhadap pasal 1320 KUH Perdata.

Pasal 1338 ayat 2 memuat azas kekuatan mengikat, pasal ini menyebutkan bahwa persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dengan demikian, azas ini menetapkan secara tegas bahwa suatu perjanjian akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang dibuatnya itu. Penarikan kembali atau pengakhiran oleh salah satu pihak hanyalah mungkin pada perjanjian dimana oleh kedua belah pihak disetujui untuk suatu waktu yang tidak tertentu diizinkan pengakhirannya, dengan tidak usah menyebutkan suatu alasan apapun. Azas kekuatan mengikat ini ada hubungannya dengan pasal 1339 jo.1347 KUH Perdata mengenai kebiasaan dan kepatutan yang secara diam-diam dianggap dalam perjanjian. Pasal 1338 ayat 3 memuat azas itikad baik, pasal ini menyebutkan bahwa persetujuan-persetujuan haruslah dilaksanakan dengan itikad baik, artinya perjanjian ditafsirkan sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan dan diterima semua pihak dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu keadilan dan kepastian hukum.

B. Pemakaian Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit

Pada mulanya, suatu perjanjian terjadi berlandaskan azas kebebasan berkontrak diantara para pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian melalui suatu proses negosiasi diantara para pihak. Namun pada dewasa ini kecenderungan

makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian dalam masyarakat terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang telah dicetak sebelumnya dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan tersebut. Perjanjian yang demikian ini dinamakan *perjanjian standar* atau *perjanjian baku* atau *perjanjian adhesi*.

Tumbuhnya perjanjian standar ini adalah keadaan sosial/ekonomi perusahaan yang besar-besar, perusahaan-perusahaan semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dengan pihak lainnya dan untuk kepentingannya menciptakan syarat-syarat tertentu secara sepihak untuk diajukan kepada contract-partnernya. Pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya lalu hanya menerima apa yang disodorkan itu. Sedangkan latar belakang lahirnya perjanjian baku pada dunia perbankan di Indonesia berbeda dengan latar belakang lahirnya dengan perjanjian standar pada umumnya. Jika perjanjian standar yang umum lahir karena perbedaan sosial ekonomi para pihak, maka perjanjian baku pada perbankan lahir dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah.

C. Perjanjian Kredit Bank

Bagi bank, salah satu dasar yang cukup kuat atas keharusan adanya suatu perjanjian dalam pemberian kredit terhadap nasabahnya, diperoleh dari pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang rumusannya sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”

Pencantuman kalimat *persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam* dalam rumusan pasal diatas, memiliki maksud-maksud sebagai berikut; (1) bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitor yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank belaku Buku Ketiga (tentang Perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam-meminjam) KUH Perdata pada khususnya, (2) bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian kredit tertulis. Akan tetapi kalau semata-mata hanya dari rumusan ketentuan pasal tersebut, akan sulit menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang

mengharuskan agar pemberian kredit bank berdasarkan perjanjian tertulis. Ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan dengan Instruksi Presidium Kabinet No.15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/649/UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966 serta Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun perbankan wajib mempergunakan atau membuat perjanjian kredit tertulis.

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) terdapat istilah perjanjian pinjam-meminjam, yang dinyatakan sebagai berikut:

Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya² Oleh karena itu, pengertian perjanjian kredit tidak terbatas pada apa yang telah dijelaskan diatas akan tetapi lebih luas lagi penafsirannya. Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminannya adalah assesoirnya.

Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur³. Sehingga dapat dikatakan juga perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, dengan di sana sini diadakan penyesuaian seperlunya.

Biasanya pihak bank telah mempunyai draft tersendiri, dimana para pihak dapat mengisi data pribadi dan data tentang pinjaman yang diambil, sedangkan jangka waktu dan bentuknya sudah dicetak secara baku. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka debitur berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Apabila debitur menolak, maka debitur tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Selanjutnya untuk dapat terjadinya suatu perjanjian, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah sepakat,

² Mariam Darus Baruldzaman. Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia. Bandung: PT Citra Aditya Bahkti, 1991, h. 28

³ Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007, h. 71

sehingga dengan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut berarti berlakulah perjanjian kredit antara kreditur dan debitur.

2. Isi Perjanjian Kredit

Pada praktek isi perjanjian kredit berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Perjanjian kredit tersebut dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dapat pula berdasarkan atas kesepakatan bersama, akan tetapi untuk aturan-aturan yang memaksa harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata.

Hal-hal yang dicantumkan dalam perjanjian kredit meliputi definisi serta istilah-istilah yang akan digunakan dalam perjanjian. Jumlah dan batas waktu pinjaman, pembayaran kembali pinjaman (*repayment*), hak si peminjam dan dendanya apabila debitur lalai membayar bunga, terakhir dicantumkan berbagai klausula seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.

3. Subyek-Subyek Dalam Perjanjian Kredit

a. Pemberi Kredit (kreditur)

Berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Undang-undang tersebut diatas, maka yang dimaksud kreditur adalah Bank. Selanjutnya jenis bank menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, dapat untuk mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Bank Perkreditan rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu pemberian kredit pada hakekatnya melaksanakan secara langsung tugas-tugas pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan sektor ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menurut pola yang ditetapkan oleh pemerintah.⁴

⁴Djumhana. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, h.

b. Penerima Kredit (Debitur)

Rumusan mengenai penerima kredit diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, akan tetapi menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, “dalam pemberian kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”. Keyakinan bank tersebut menurut penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 berdasarkan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan prospek usaha debitur.

Berkenaan dengan hal tersebut pengaturan tentang debitur tidak diatur secara tegas siapa saja yang dapat menjadi debitur, akan tetapi hanya disebutkan bahwa debitur adalah orang yang mendapat fasilitas dari pihak kreditur (bank) berupa kredit dengan kewajiban mengembalikan pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa debitur adalah perseorangan atau badan usaha yang mendapatkan kredit dan wajib mengembalikan setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

4. Jaminan pada Perjanjian Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko dalam pelaksanaannya. sehingga, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat^[4]. Perjanjian kredit dibuat berdasarkan prinsip *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Conditio of Economic* yang merupakan unsur penting untuk menganalisa apakah calon debitur bisa mendapat kredit dari bank atau tidak. Fungsi jaminan ini antara lain adalah sebagai pengaman apabila di kemudian hari debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya.⁵

Berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang mengatur jaminan. Pasal 1131 menyebutkan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa semua harta kekayaan si berhutang di jadikan jaminan bagi semua kewajibannya, yang mana hutang tersebut meliputi :

- a. Benda bergerak dan tidak bergerak;
- b. Benda yang sudah ada pada saat perjanjian dibuat;
- c. Benda yang baru akan ada pada saat perjanjian dibuat.

Selanjutnya Pasal 1132 KUHPerduta menjelaskan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu

⁵Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. Jakarta:1994, h. 145

menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara merupakan suatu perlindungan kepada kreditur yang bersifat umum yang artinya bahwa yang dapat dijadikan jaminan adalah semua harta debitur.

Menurut Hartono Hadisoepipto menjelaskan yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan^[5]. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa piutangnya akan dikembalikan oleh debitur.⁶

Pandangan Subekti menjelaskan berkenaan dengan lembaga jaminan sebagai berikut:

karena lembaga jaminan yang baik, adalah lembaga yang dapat secara mudah membantu memperoleh kredit itu bagi pihak yang memerlukan, yang mana tidak melemahkan posisi (kekuatan) si Kreditur untuk melakukan atau meneruskan usahanya, serta dapat memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, artinya jaminan tersebut dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi hutang si penerima kredit.⁷

Perjanjian Jaminan merupakan salah satu perjanjian yang bersifat aksesoir (tambahan) yaitu perjanjian yang selalu menyertai perjanjian pokok. sehingga perjanjian Jaminan dapat berakhir bila perjanjian pokoknya telah berakhir.

5. Jangka Waktu

Perjanjian kredit perlu ditentukan jangka waktu. Karena kredit adalah pinjaman dan akhirnya pada suatu waktu harus dikembalikan kepada penyedia kredit. Terlebih lagi untuk perbankan bahwa kredit yang diberikan itu berasal dari dana masyarakat^[7], oleh karena itulah perlu dicantumkannya item jangka waktu agar setiap kreditur dapat bertanggung jawab terhadap kewajibannya.

Jika jangka waktu telah ditentukan dan penerima kredit ingkar janji, perlu ditentukan hukuman atas kelalaian itu, apakah berupa denda, bunga, biaya dan lain-lain. Sehingga penyelesaian kredit itu tidak berlarut-larut. Hal ini akan memudahkan proses penyelesaian baik dilihat dari sudut penyedia dan penerima kredit

D. Sejarah Ringkas Pendirian PT. Latunru Latinro Makassar

P.T Latunru Latinro didirikan 1995 oleh yayasan Amal Enrekang yang terdiri dari orang-orang Makassar yang telah berhasil dan ingin berpartisipasi pada

⁶Hadi Soepipto, Hartono. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta:Liberty, 1984, h.50

⁷Subekti. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum diIndonesia*. Bandung:Alumni,1982, h.29

kemajuan kota Makassar. Salah satu wujud partisipasinya tersebut adalah mendirikan bank BPR.⁸ Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang atau tagihan lain yang dapat dipersamakan dengan itu antara bank dengan pihak lain untuk jangka waktu dan adanya bunga yang telah ditentukan. Dalam praktek bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidaklah sama. Tetapi biasanya yang di cantumkan dalam perjanjian kredit misalnya berupa pengertian-pengertian yang akan dipakai dalam perjanjiannya, batas waktu pinjaman, penetapan bunganya dan hukum yang berlaku untuk perjanjian kredit tersebut.

1. Jenis jenis kredit pada BPR “Latunru Latinro” Makassar

Kredit yang akan diberikan oleh pihak bank mengandung banyak resiko sehingga dalam perjanjian kredit, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat diantara:

- a. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian.
- b. Tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja beli saham.
- c. Tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa adanya surat perjanjian diatas kertas.
- d. Tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit

Dengan memberikan kredit, bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali hutangnya. Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah maka Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya. Ada empat jenis kredit

A. Kredit Umum Bulanan

Ketentuan-ketentuan kredit

1. Angsuran perjanjian dilakukan setiap sebulan sekali
2. Maksimum kredit Rp.5.000.000, jika lebih harus mendapat izin lebih dahulu dari komisaris.
3. Jangka waktu kredit paling lama 36 bulan
4. Kredit umum bulanan diberikan untuk menambah modal dan diberikan untuk setiap perdagangan, industri, jasa dan lain-lain.

⁸Data mengenai “*sejarah pendirian BPR Latunru Latinro dan jenis-jenis kredit, faktor-faktor kredit macet serta penanggulangannya*” adalah hasil survey pada bulan November 2005. Yang sebetulnya sangat panjang penjelasannya, namun di dalam makalah ini penulis mencoba mengambil poin-poin yang penting.

- B. Kredit konsumtif, untuk membantu menyediakan kelengkapan sarana kebutuhan rumah tangga kredit ini misalnya. Beli TV, Kulkas dan lain-lain.
- C. Modal Kerja, untuk nasabah yang ingin membuka usaha namun dananya kurang.
- D. Modal Investasi, untuk membeli barang-barang modal kerja. Dalam hal ini BPR memberikan kredit kepada para pedagang-pedagang.

Nasaba yang memperoleh kredit bank tidak semua dapat mengembalikan dengan baik dan tepat waktu sebagaimana telah diperjanjikan, pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah karena suatu sebab tidak dapat mengembangkan kredit bank yang telah memajukannya. Nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit itu bisa disebabkan karena wanprestasi. Wanprestasi yakni sidebitur tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikannya ia alpa atau ingkar janji. Ataupun debitur melanggar isi perjanjian bila debitur malakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Menurut Subekti seorang debitur dikatakan wanprestasi yakni:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- Melaksanakan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Dalam dunia perbankan wanprestasi ini dikenal kredit macet suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Adapun mengenai wanprestasi apabila dihubungkan dengan kredit macet maka ada tiga macam perbuatan yang di gunakan sebagai sebagai wanprestasi yakni:

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya.
2. Nasabah mambayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya, pembayaran angsuran kredit tidak dapat di persoalkan apakah nasabah telah membayar sebagian besar atau sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetap tergolong kredit macet.
3. Nasabah membayar lunas kredit beserta bunganya setelah jangka waktu yang di perjanjikan. Hal ini tidak termasuk nasabah membayar lunas atas pelunasan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian untuk disepakati bersama.

E. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet

Faktor intern yakni:

- a. Kesalahan dalam menganalisa atau menilai kemampuan debitur pada saat permohonan kredit diajukan.
- b. Kelalaian dalam mengawasi dan membina debitur terutama dalam hal penggunaan kredit yang diberikan.
- c. Bank terlalu mementingkan jaminan tanpa memperlihatkan kemampuan debitur untuk membayar angsuran pokok, bunga atau pengikatan jaminan yang kurang sempurna.

- d. Lemahnya sistem informasi kredit dan sistem penguasaan untuk mengetahui perkembangan debitur.
Faktor Ekstern yakni:
 - a. Perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang merugikan kegiatan bisnis perusahaan mereka.

F. Tindakan yang di tempuh oleh BPR “Latunru Latinro” Makassar

Untuk mengurangi sebab-sebab kegagalan kredit sehingga timbul kredit bermasalah, maka pihak BPR Latunru Latinro melakukan berbagai cara:

- a. Menyediakan dana untuk pendidikan para pengguna yang bersangkutan sehingga mereka lebih mendalami pengetahuan dalam ketentuannya dengan analisis kredit.
- b. Mengadakan pendekatan dan pembinaan terhadap nasabah dengan cara kekeluargaan sehingga selain rasa saling membutuhkan timbul, juga dapat membuat usaha nasabah berjalan lancar dan menghasilkan.
- c. Memperketat dalam analisis kredit
- d. Memperhatikan batas maksimum pemberian kredit kepada golongan-golongan tertentu dan berusaha untuk mendahulukan apabila terjadi kredit bermasalah maka BPR melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Langkah-langkah penyelesaian

- a. Personal Approach, menyediakan pembinaan terhadap nasabah dengan cara kekeluargaan sehingga selain rasa saling membutuhkan timbul, juga dapat membuat usaha nasabah berjalan.
 - b. Perjanjian, bersama dengan nasabah tentang angsuran kredit bank pokok maupun bunga.
 - c. Revolving, bila kegagalan kredit disebabkan karena kurangnya modal, maka bilamana usaha tersebut prospeknya baik maka pihak BPR bersedia menambah modal.
2. Likuidasi jaminan, apa bila kredit yang diberikan sudah tidak bisa lagi diselesaikan, maka jalan terakhir adalah likuidasi jaminan. Adapun likuidasi yang dilakukan:
- a. Teguran, ini dilakukan apabila debitur tidak dapat melunasi piutangnya pada saat jatuh tempo.
 - b. Somasi, maka meminta bantuan pada Pengadilan Negeri untuk melayangkan somasi.
 - c. Gugatan, bila debitur berkeberatan untuk dieksekusi jaminan maka tidak ada jalan lain bagi BPR kecuali menggunakan eksekusi jaminan melalui suatu gugatan terhadap debitur untuk memperoleh putusan Pengadilan Negeri sebagai dasar untuk eksekusi jaminan tersebut.

KESIMPULAN

Setelah penulis mengamati dan menganalisa data tentang pelaksanaan perjanjian kredit pada bank “Latunru Latinro” Makassar maka dapat ditarik beberapa kesimpulan Dalam membentuk kredit perlu ada jaminan, sehingga ada kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada debitur dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Jaminan yang biasa digunakan oleh BPR “Latunru Latinro” Makassar adalah jaminan yang berupa Fidusia yaitu kendaraan motor, mobil juga hak tanggungan yang berupa tanah dengan menggunakan akta notaris. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan lebih memudahkan dalam pembuktian jika dikemudian hari terdapat kredit bermasalah. Pemberian kredit dengan menggunakan jaminan Fidusia khususnya lebih menguntungkan. Dalam menyelesaikan kredit bermasalah BPR “Latunru Latinro” Makassar sedapat mungkin menghindari penyelesaian melalui jalur hukum dan mengusahakan penyelesaian secara kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djohari Santoso dan Ahmad Ali, 1983. *Hukum Perjanjian Indonesia* Ctk Pertama. J. Satrio, 1992. *Hukum Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Maria Darus Badruzaman, 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Ctk. Kelima. PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- R. Setiawan, 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Ctk Keenam. Putra A Bardin.
- Subekti, 1978. *Hukum Perjanjian*, Intermasa Jakarta.
- Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Ctk. Ketiga. Gramedia Jakarta.
- Mariam Darus Baruldzaman. Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia. Bandung: PT Citra Aditya Bahkti, 1991.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. Jakarta: 1994.
- Hadi Soeprapto, Hartono. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Subekti. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.